

BAB IV

PENUTUP

Menurut Komaruddin, (1993: 97) prosedur urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.

Sedangkan menurut Zulkifli (1989:51) prosedur adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan bersangkutan sejak permulaan sampai selesai.

Dalam pembahasan, penulis mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah melaksanakan pendataan mutasi objek dan atau subjek pajak. Yang dimaksud mutasi objek dan atau subjek pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 60/PJ/2012 tentang prosedur mutasi objek dan atau subjek pajak bumi dan bangunan adalah perubahan data atas data subjek atau objek yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah, atau perbuatan hukum lainnya.

Dalam pendataan dan penetapan paja bumu dan bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang yang harus dilakukan adalah

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan pada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
3. Berdasarkan SPOP Walikota menerbitkan SPPT.
4. Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono, S. Drs. 2007. **Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK**. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, 2013. **SE/PJ/2012**, <http://www.dconsulting-accountant.com/view/45-> (Diakses tanggal 7 Juni 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.